

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SIMBUANG KABUPATEN TANA TORAJA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 21/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SIMBUANG KABUPATEN TANA TORAJA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13

tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2020;

Dalam Keputusan ditetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Simbuang adalah:

1. RUBEN PANGLOLI
2. NURHAYATI LILING TASIK
3. MATIUS BANGUN
4. BARNABAS SOLON
5. ALBERTUS PAONGANAN

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 29 Februari 2020

- Lamp 5 Hlm